

## LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1981.

NOMOR: 4.

SERIE "D" No. 4.

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR: 1 TAHUN 1981

#### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENIMBANG: Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT .

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;

ua lu ma fareil felir i ki n

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Panyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Penda-

- patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-236 tanggal 29 Mei 1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tangal 15 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
- Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1 tanggal 6
   Januari 1979 tentang penganggaran proyek-proyek SIAP:
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 980/2079/PUOD. tanggal 8
   Maret 1979 tentang Penyesuaian Susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 tahun 1980 tanggal 31 Maret 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 8 tahun 1980 tanggal 8 Juli 1980 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1979/1980:
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 051.
  1/638/1979 tanggal 11 Desember 1979 tentang REPELITA
  III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

## MENDENGAR:

 Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 30 Desember 1980 s/d 6 Januari 1981  Pembicaraan dalam Sidang Pleno ke IV tahun 1980/1981
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 12 Januari s/d 22 Januari 1981;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1981;

#### Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.653.166.867,34 sehingga menjadi Rp. 35.049.913.167,34 dan diperinci sebagai berikut:
  - a. Pendapatan rutin-

Pendapatan rutinsetelah perubahan ....... Rp. 26.056.744.238,35

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada-ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2.

- (1). Anggaran Belarja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.653.166.867,34 sehingga menjadi Rp. 35.049.913.167,34 dan diperindi sebagai berikut:

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 22.977.202.338,35

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 11.081.556.000 Bertambah ..... Rp. 991.154.828,99 Belanja Pembangunan setelah perubahan ...... Rp. 12.072.710.828,99 (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. Pasal Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 35.049.913. 167,34. (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Jahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang dengan Rp. 70.633.788,83 sehingga menjadi Rp. 4.379.456.326,17 dan diperinci sebagai berikut: a. Pendapatan Rutinsebelum perubahan Ro. 2.059.823.500 Bertambah ..... Rp. 274.465.084,29 Pendanatan Rutin-b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 2.390.266.615 Berkurang .......... Rp. 345.098.873,12 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ...... Rp. 2.045.167.741,88 (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini. Pasal (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/ 1981 diperkirakan berkurang dengan Rp. 70.633.788,83 sehingga menjadi Rp. 4.379.456.326,17 dan diperinci sebagai berikut: a. Belania Rutin sebelum perubahan ..... Rp. 2.059.823.500 Bertambah ...... Rp. 274.465.084,29 Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp. 2.334.288.584,29

Belania Pembangunan setelah perubahan ...... Rp. 2.045.167.741,88

(2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6.

100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

> Banda Aceh, 22 Januari 1981, GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

> > 1.t.d.

- PROF. A. MADJID IBRAHIM -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, K E T U A

i.i.d.

## - H. ACHMAD AMINS -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 4 tahun 1981 tgl. 25-2-1981.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

muhamad hasan basry.

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

- 8. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
- 9. Keputusan Presiden R.I. No. 53 dan 54 Tahun 1977;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975
   No. 2 Tahun 1976;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977;

#### MEMUTUSKAN:

## Menekapkan:

Pertama : Menyediakan tanah untuk :

To Durant Harry (D.T. D. 11)	Pabrik	Perumahan	Jumlah
Pupuk Urea (P.T. Pupuk Iskandar Muda)     Pabrik Kertas	100 Ha	60 Ha	160 Ha
(P.T. Alas Helau)	100 Ha	30 Ha	130 Ha
3. Pabrik Olefin	150 Ha	77 Ha	227 Ha
Jumlah	330 Ha	167 Ha	517 Ha

yang terletak di Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Muara Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Kedua: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SESUAI DAFTAR TERSEBUT DIATAS,
An GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.

# (MUHAMAD HASAN BASRY).

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 6 thn. 1981 tal. 26-3-1981.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH, t.t.d.

## MUHAMAD HASAN BASRY.

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.